



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 13 TAHUN 2019  
TENTANG  
INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN DI KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh agar program kegiatan penanganan fakir miskin tepat sasaran;
- b. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan indikator rumah tangga miskin yang memenuhi kelayakan untuk dapat diusulkan ke dalam Basis Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu mengatur Indikator Lokal Kemiskinan di Kabupaten Magetan yang ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 713);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 705);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
12. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/Huk/2013 tentang Penetapan dan Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN DI KABUPATEN MAGETAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan;
3. Bupati adalah Bupati Magetan;
4. Indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan, menjadi petunjuk atau keterangan;
5. Kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;
6. Nilai adalah perbandingan antar kategori dimana masing-masing kategori diberi bobot nilai yang berbeda;
7. Skor adalah jumlah angka yang didapat dari hasil pengukuran dan penjumlahan nilai;
8. Klasifikasi adalah penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Tujuan disusunnya indikator lokal kemiskinan adalah:

- a. sebagai pedoman pengusulan kategori rumah tangga miskin di Daerah;
- b. sebagai pedoman pelaksanaan pendataan rumah tangga miskin di Daerah;
- c. sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemisksinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah serta pihak-pihak lain yang berkompeten dalam pengentasan kemiskinan.

## BAB III INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN

### Pasal 3

Indikator lokal kemiskinan di Kabupaten Magetan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 22 Maret 2019

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U P R A W O T O

Diundangkan di Magetan  
pada tanggal 22 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,  
TTD  
BAMBANG TRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2019 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH. M.Si.  
Pembina  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 13 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 22 MARET 2019

INDIKATOR LOKAL KEMISKINAN DI KABUPATEN MAGETAN

NO	INDIKATOR	NILAI 1	NILAI 2	NILAI 3	NILAI 4
1	2	3	4	5	6
1	Status Kepemilikan Rumah	Milik Orang Lain Tanpa Sewa	Milik Orang Tua	Menyewa	Milik Sendiri
2	Luas Lantai Bangunan	$\leq 5 \text{ m}^2 / \text{jiwa}$	$6 \text{ m}^2 / \text{jiwa}$	$7 \text{ m}^2 / \text{jiwa}$	$\geq 8 \text{ m}^2 / \text{jiwa}$
3	Lantai Terluas	Tanah	Plester Semen / Batu Bata	Tegel	Keramik
4	Dinding Terluas	Bambu / Kayu Kualitas Rendah	Tembok Kualitas Jelek	Papan / Kayu Jati	Tembok Kualitas Baik
5	Sumber Air Minum	Sungai / Air Hujan	Sumur / Mata Air	Ledeng Eceran	PDAM/membeli air kemasan
6	Fasilitas BAB	Tidak Punya	Umum	Jamban Bersama	Milik Sendiri
7	Sumber Penerangan Utama	Ublik / Sentir / Petromak	Listrik Numpang	PLN 450 watt	PLN 900 watt
8	Bahan Bakar Utama	Kayu Bakar	Arang	Gas LPG 3 kg	Gas LPG > 3 kg / Bluegaz
9	Jumlah Anggota Rumah Tangga	$\geq 6$ orang Atau 1 orang lanjut usia sebatang kara	5 orang	4 orang	1 – 3 orang

NO	INDIKATOR	NILAI 1	NILAI 2	NILAI 3	NILAI 4
1	2	3	4	5	6
10	Jumlah Anggota Rumah Tangga Masih Sekolah	> 3 orang	2 – 3 orang	1 orang	0 orang
11	Jumlah Anggota Rumah Tangga yang Bekerja	0 orang	1 orang	2 – 3 orang	> 3 orang
12	Jumlah KK dalam Rumah Tangga	> 3 KK	3 KK	2 KK	1 KK
13	Anggota Keluarga yang Menderita Sakit Kronis	Ada Anggota keluarga yang Menderita Sakit Kronis Berat	Ada Anggota keluarga yang Menderita Sakit Kronis Sedang	Ada Anggota keluarga yang Menderita Sakit Kronis Ringan	Tidak Ada Anggota keluarga yang Menderita Sakit Kronis
14	Anggota keluarga penyandang disabilitas	Penyandang Disabilitas Multi	Penyandang Disabilitas Ganda	Penyandang Disabilitas Tunggal	Tidak Ada
15	Anggota keluarga kategori lanjut usia	Lanjut Usia Terlantar	Lanjut Usia Tidak Potensial	Lanjut Usia Potensial	Tidak Ada
16	Pendidikan Kepala Rumah Tangga	Tidak sekolah/ Tidak Tamat SD	Tamat SD/ SMP	Tamat SMA / sederajat	Tamat PT
17	Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga	Tidak Punya Pekerjaan	Pekerja Bebas	Buruh / Karyawan	Wira Usaha / Pedagang Besar
18	Penghasilan Kepala Rumah Tangga (1 bulan)	< Rp.600.000	Rp. 600.000 s/d Rp. 1.000.000	> Rp. 1.000.000 s/d Rp. 1.500.000	> Rp.1.500.000

NO	INDIKATOR	NILAI 1	NILAI 2	NILAI 3	NILAI 4
1	2	3	4	5	6
19	Asset yang Dimiliki yang Mudah Dijual	Rp. 0 s/d Rp. 500.000	Rp. 500.000 s/d Rp. 1.500.000	Rp.1.500.000 s/d Rp. 5.000.000	> Rp.5.000.000

Penentuan Kelayakan Pengusulan:

No	Skor	Klasifikasi
1	2	3
1	Total Nilai 0 sampai dengan 32	Sangat Layak Diusulkan
2	Total Nilai 33 sampai dengan 60	Layak Diusulkan
3	Total Nilai Lebih dari 60	Tidak Layak Diusulkan

- Rumah tangga yang layak untuk diusulkan masuk ke dalam Basis Data Terpadu (BDT) Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah rumah tangga dengan skor (total nilai) maksimal 60.

Keterangan :

1. Status Kepemilikan Rumah

- *Milik Orang Lain Tanpa Sewa*

Status rumah tersebut adalah milik orang lain (baik famili / bukan famili) dengan tidak membayar sewa.

- *Milik Orang Tua*

Status rumah tersebut adalah milik orang tua.

- *Menyewa*

Status rumah tersebut adalah milik orang lain (baik famili / bukan famili) dengan membayar sewa.

- *Milik Sendiri*

Status rumah tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik kepala rumah tangga atau salah satu anggota rumah tangga.

2. Luas Lantai Bangunan

Jumlah luas lantai dari setiap bagian bangunan (sebatas atap) yang ditempati (dihuni) dan digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh rumah tangga dibagi dengan banyaknya jumlah jiwa/anggota rumah tangga tersebut.

Bangunan dimaksud termasuk teras, garasi, tempat mencuci, WC, gudang, lantai setiap tingkat untuk bangunan bertingkat dalam satu bangunan sensus. Tidak termasuk ruangan khusus untuk usaha, warung, restoran, toko, salon, kandang



ternak, lantai jemur (lamporan semen), lumbung padi dan lain-lain. Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah luas dari semua tingkat yang ditempati.

-  $< 5 \text{ m}^2 / \text{jiwa}$

Apabila luas lantai bangunan dibagi jumlah jiwa yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut  $< 5 \text{ m}^2$ . (1 jiwa menempati luas kurang dari  $5 \text{ m}^2$ ).

-  $6 \text{ m}^2 / \text{jiwa}$

Apabila luas lantai bangunan dibagi jumlah jiwa yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut  $= 6 \text{ m}^2$ . (1 jiwa menempati luas  $6 \text{ m}^2$ )

-  $7 \text{ m}^2 / \text{jiwa}$

Apabila luas lantai bangunan dibagi jumlah jiwa yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut  $= 7 \text{ m}^2$ . (1 jiwa menempati luas  $7 \text{ m}^2$ ).

-  $> 8 \text{ m}^2 / \text{jiwa}$

Apabila luas lantai bangunan dibagi jumlah jiwa yang tinggal di dalam rumah tangga tersebut  $> 8 \text{ m}^2$ . (1 jiwa menempati luas lebih dari  $8 \text{ m}^2$ )

### 3. Lantai Terluas

adalah lantai yang paling luas dari bangunan tempat tinggal yang dihuni rumah tangga. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis lantai yang luasnya sama, maka yang dianggap sebagai lantai terluas adalah lantai yang bernilai lebih tinggi.

- *Tanah*

Lantai langsung ke permukaan bumi tanpa alas lain di atasnya seperti pasir, tanah, atau batu.

- *Plester Semen / Batu Bata*

Plester semen adalah lantai yang terbuat dari adukan semen tambah pasir atau semen saja, sedangkan batu bata adalah lantai yang tersusun dari batu bata merah

- *Tegel*

Ubin yang terbuat dari semen / aci.

- *Keramik*

Lantai yang tersusun dari keramik.

### 4. Dinding Terluas

adalah sisi luar / batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka yang dianggap sebagai dinding terluas adalah dinding yang bernilai lebih tinggi.

- *Bambu / Kayu Kualitas Rendah*

Dinding terbuat dari bambu / anyaman bambu (gedek) atau papan kayu kualitas rendah (bukan kayu jati).

- *Tembok Kualitas Jelek*

Dinding terbuat dari batu bata yang dicampur/direkatkan dengan tanah liat.

- *Papan / Kayu Jati*

Dinding terbuat dari papan / kayu jati.

- *Tembok Kualitas Baik*

Dinding terbuat dari tembok / plesteran dan dalam kondisi baik.

#### 5. Sumber Air Minum

- *Sungai / Air Hujan*

Air yang berasal dari sungai / hujan

- *Sumur / Mata Air*

Air yang berasal dari dalam tanah yang digali (sumur) atau dari sumber air di permukaan tanah dimana air timbul dengan sendirinya (mata air).

- *Ledeng Eceran*

Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (air PDAM) dan disalurkan ke konsumen melalui pedagang air keliling / pikulan / bukan secara berlangganan.

- *PDAM / membeli air kemasan*

Air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air sampai di rumah responden. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.

#### 6. Fasilitas BAB

Ketersediaan jamban atau kakus yang digunakan oleh rumah tangga.

- *Tidak Punya*

Apabila rumah tangga tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar, misalnya di lahan terbuka yang bisa digunakan untuk buang air besar (tanah/kebun/halaman/semak belukar), pantai, sungai, danau, kolam dan lainnya.

- *Umum*

Apabila fasilitas tempat buang air besar yang penggunaannya tidak terbatas pada rumah tangga tertentu, tetapi siapa saja dapat menggunakannya.

Contoh MCK yang disediakan pemerintah untuk masyarakat, dan sejenisnya.

- *Jamban Bersama*

Apabila fasilitas tempat buang air besar digunakan bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu. Tidak ada batasan berapa rumah tangga yang menggunakan secara bersama-sama, asalkan penggunaannya terbatas pada beberapa rumah tangga.

- *Milik Sendiri*

Apabila fasilitas tempat buang air besar yang digunakan khusus oleh satu rumah tangga, walaupun kadang-kadang ada yang menumpang.

#### 7. Sumber Penerangan Utama

- *Ublik / Sentir / Petromak*

- *Listrik Numpang*

- *PLN 450 watt*

- *PLN 900 watt*

8. Bahan Bakar Utama

Energi utama yang digunakan rumah tangga untuk memasak. Apabila menggunakan bahan bakar lebih dari satu maka dipilih bahan bakar yang paling banyak digunakan.

- Kayu Bakar
- Arang
- Gas LPG 3 kg
- Gas LPG > 3 kg atau Bluegaz

9. Jumlah Anggota Rumah Tangga

- > 6 orang atau 1 orang lanjut usia sebatang kara
- 5 orang
- 4 orang
- 1 s.d 3 orang

10. Jumlah Anggota Rumah Tangga Masih Sekolah

- > 3 orang
- 2 s.d 3 orang
- 1 orang
- 0 orang

11. Jumlah Anggota Rumah Tangga yang Bekerja

- 0 orang
- 1 orang
- 2 s.d 3 orang
- > 3 orang

12. Jumlah KK dalam Rumah Tangga

- > 3 KK
- 3 KK
- 2 KK
- 1 KK

13. Anggota Keluarga yang Menderita Sakit Kronis

Penyakit kronis terjadi secara menahun atau status riwayat penyakit yang telah berlangsung lama, pengobatan yang dilakukan pun membutuhkan waktu yang panjang. Ada yang berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan ada yang diderita seumur hidup.

- *Ada Anggota keluarga yang Menderita Sakit Kronis Berat*  
meliputi Jantung (Decomp/Gagal Jantung), Diabetes Melitus Tipe 2 + Komplikasi, Gagal Ginjal (Cuci Darah), Kanker Stadium IV (Metastase), Stroke Berat.
- *Ada Anggota keluarga yang Menderita Sakit Kronis Sedang*  
meliputi Asma, Jantung, Diabetes Melitus Tipe 1 (Terkontrol), Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK/Paru), HIV/AIDS.
- *Ada Anggota keluarga yang Menderita Sakit Kronis Ringan*  
meliputi Pneumonia (TBC), Stroke Ringan, Hipertensi, ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa)

- *Tidak Ada Anggota Keluarga yang Menderita Penyakit Kronis Cukup Jelas.*

#### 14. Anggota Keluarga Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Ragam Penyandang Disabilitas ada 4 yaitu :

- a. Penyandang Disabilitas Fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.
- c. Penyandang Disabilitas Mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya *skizofrenia*, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- d. Penyandang Disabilitas Sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

- *Penyandang Disabilitas Multi*

adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai lebih dari dua ragam disabilitas.

- *Penyandang Disabilitas Ganda*

adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua ragam disabilitas.

- *Penyandang Disabilitas Tunggal*

adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai satu ragam disabilitas.

#### 15. Anggota Keluarga Kategori Lanjut Usia

Lanjut Usia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas.

- *Lanjut Usia Terlantar*

Lanjut usia yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat, tidak terurus dan / atau terlantar secara psikis dan sosial.

- *Lanjut Usia Tidak Potensial*

Lanjut usia yang tidak mampu melakukan aktivitas secara mandiri, hanya terbaring di tempat tidur, mengalami sakit menahun, membutuhkan bantuan dari orang lain dalam melakukan aktivitas.

- *Lanjut Usia Potensial*

Lanjut usia yang sehat, aktif, masih mampu melakukan aktivitas sehari-hari serta tidak mengalami hambatan dalam kemampuan fungsional. Beberapa diantaranya mungkin masih mampu melakukan pekerjaan / kegiatan yang dapat menghasilkan barang / jasa.

16. Pendidikan Kepala Rumah Tangga

- Tidak Sekolah / Tidak Tamat SD
- Tamat SD / SMP
- Tamat SMA / sederajat
- Tamat Perguruan Tinggi

17. Pekerjaan Utama Kepala Rumah Tangga

- *Tidak Punya Pekerjaan*
- *Pekerja Bebas*

Kepala Rumah Tangga yang bekerja pada orang lain/majikan/institusi yaitu lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir di usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

Contoh :

Buruh panen padi, buruh cangkul sawah/ladang, buruh penyadap karet, buruh panen udang dari tambak, buruh pemetik kopi/kelapa/cengkeh, kuli-kuli di pasar, stasiun atau tempat-tempat lainnya yang tidak mempunyai majikan tetap, calo penumpang angkutan umum, tukang cuci keliling, kuli bangunan, tukang parkir bebas, sopir lepas dengan sistem setoran, tukang becak, tukang kayu, tukang batu, tukang listrik, tukang pijat, tukang gali sumur, tukang ojek, dan sebagainya.

- *Buruh / Karyawan*

Buruh/karyawan yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan dengan menerima upah/gaji secara tetap baik berupa uang maupun barang, baik ada kegiatan maupun tidak ada kegiatan.

- *Wira Usaha / Pedagang Besar*

Kepala Rumah Tangga yang bekerja atau berusaha (wira usaha), baik menggunakan buruh/karyawan yang dibayar (pegawai tetap) maupun buruh/karyawan yang tidak dibayar (pegawai tidak tetap).

Contoh :

1. Pengusaha warung/toko yang dibantu oleh anggota rumah tangga/pekerja yang tidak dibayar dan atau dibantu orang lain yang diberi upah berdasarkan hari masuk kerja, ataupun toko yang mempekerjakan satu atau lebih buruh tetap.
2. Pedagang keliling yang dibantu pekerja tak dibayar atau orang lain yang diberi upah pada saat membantu saja.
3. Petani yang mengusahakan lahan pertaniannya dengan dibantu pekerja yang tidak dibayar dengan uang tetapi dengan hasil bagi panen (bawon).

18. Penghasilan Kepala Rumah Tangga (1 bulan)

- < Rp. 600.000,-
- Rp. 600.000,- s.d Rp. 1.000.000,-
- Rp. 1.000.000 s.d Rp. 1.500.000,-
- > Rp. 1.500.000,-

19. Asset yang Dimiliki yang Mudah Dijual

Nilai asset yang dimiliki oleh rumah tangga yang mudah dijual, seperti : lemari es/kulkas, televisi, penyejuk ruangan/AC, pemanas air/*waterheater*, telepon rumah, HP, emas/perhiasan & tabungan, komputer/laptop, sepeda, sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Termasuk hewan ternak yang dimiliki (sapi, kambing, domba, babi, ayam, itik, dan sebagainya).

- Rp. 0, - s.d Rp. 500.000,-
- Rp. 500.000,- s.d Rp. 1.500.000,-
- Rp. 1.500.000,- s.d Rp. 5.000.000,-
- > Rp. 5.000.000,-

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U P R A W O T O

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, SH. M.Si.  
Pembina  
NIP.19740206 200003 1 004